



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 70. A /KPTS/ IV /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI DAERAH/PENGAWAS BANTUAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan bantuan program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, maka perlu membentuk Tim Pengendali Daerah/Pengawas Bantuan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Tim dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Daerah/Pengawas Bantuan Program Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;





14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;



15. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Daerah/Pengawas Bantuan Program Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengawasan mulai dari pengecekan barang/alat pengolahan hasil perikanan saat tiba sesuai dengan kontrak spesifikasi barang dari perusahaan pemenang.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap alat pengolahan hasil perikanan sampai ke penerima bantuan.
 - c. Membuat dan menyusun dokumentasi sehubungan dengan alat pengolahan hasil perikanan.
 - d. Membuat laporan secara tertulis kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hasil dari pelaksanaan bantuan alat pengolahan hasil perikanan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Ekonomi & Kesra	
Kadis Kelautan & Perikanan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY





Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Desa PDTT R.I. di Jakarta,
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Desa PDTT di Jakarta,
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT di Jakarta,
5. Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT di Jakarta,
6. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Maluku Utara di Sofifi,
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 70.A/KPTS/W/2018
TANGGAL : 30 April 2018

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN TIM PENGENDALI/PENGAWAS BANTUAN
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	Fredrik Budiman, A. Pi, M. Si	Penanggung Jawab	
2.	M. Gamal Ansor Mustafa, S. Pi	Sekretaris	
3.	Damrat Jalil, S. Pi	Koordinator Pengawas	
4.	Bahhri Tomahir, S. Pi	Pengawas	
5.	Risna Muin, S. Pi	Pengawas	
6.	Rauda Salim, SP	Pengawas	
7.	Irfah Husen, S. Pi	Pengawas	
8.	Iwan Bunga Halbar	Pengawas	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Ekonomi & Kesra	
Kadis Kelautan & Perikanan	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

